

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara dengan jumlah penduduk 278.752.361 menurut *world meter* pada tahun 2022. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 26.50 menurut BPS dengan tingkat kemiskinan yang sangat besar perlu adanya usaha bersama seluruh elemen masyarakat untuk memberantas kemiskinan.

Pembangunan yang berbasis kerakyataan memiliki arti bahwa pembangunan ekonomi pada kesejahteraan rakyat. Sebagian besar kegiatan ekonomi disusun oleh usaha kecil dan menengah yang banyak menampung tenaga kerja, sektor menengah, dan kecil seharusnya mendapatkan perhatian yang besar. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa pembangunan ekonomi hanya ditunjukkan pada perbaikan usaha kecil menengah. Usaha besar tetap dilakukan selama tidak mengganggu konsentrasi ekonomi. Konsentrasi pada pengembangan usaha kecil dan ketimpangan pendapatan (Rachmawan Budiarto, 2015:22).

Upaya mengentaskan perekonomian ini dapat dilakukan antara lain dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, diantaranya adalah dengan penguatan berbagai aspek di sektor Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) yang pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif. Arti penting UMKM tidak terbantahkan lagi karena merupakan penyumbang lapangan pekerjaan terbesar perekonomian Indonesia. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, maka pemberdayaan UMKM menjadi sesuatu yang niscaya dan perlu dilakukan, karena melalui penguatan UMKM diyakini akan dapat dicapai pemulihan ekonomi. (Dr. Euis Amalia, M. Ag, 2009)

Tabel 1.1. Perkembangan UMKM dan Usaha Besar Nasional di Indonesia Tahun 2018-2019

Keterangan	2018	2019
Usaha Mikro	63,350,222%	64,601,352%
Usaha Kecil	783,132%	798,679%
Usaha Menengah	60,702%	60,702%
Usaha Besar	5,550%	5,637%

Sumber: Kementerian koperasi dan UMKM 2018-2019

Berdasarkan Tabel 1.1 perkembangan usaha mikro dari periode Tahun 2018 dan 2019 terus mengalami kenaikan seperti Usaha mikro mengalami kenaikan sebesar 98,68%, Usaha kecil mengalami kenaikan sebesar 1,22% dan Usaha menengah mengalami kenaikan sebesar 0,09%, namun berbeda dengan Usaha Menengah yang angkanya tetap berada di persentase 60,702%.

UMKM juga membuktikan bahwa UMKM mampu bertahan di tengah krisis ekonomi. Dengan adanya UMKM ini juga terbukti mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurut UUD 1945 melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1988 tentang perekonomian usaha mikro kecil dan menengah perlu di berdayakan sebagai peran dan potensi untuk mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang.

Di masa-masa pandemik 2 tahun belakangan ini banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian mereka sehingga mereka memutuskan untuk membuat UMKM. Namun dengan keterbatasan modal mereka terkadang meminjam dana dari pihak yang tidak sesuai prosedur seperti rentenir.

Salah satu upaya untuk menanggulangi perekonomian adalah dengan memutuskan mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok melalui pengembangan UMKM. Terlihat dari Tabel 1.1 perkembangan UMKM yang terus meningkat dari tahun 2018 sampai Tahun 2019. Dengan adanya UMKM Salah satu upaya untuk menanggulangi perekonomian adalah dengan memutuskan mata rantai kemiskinan.

Dengan melalui pemberdayaan kelompok melalui pengembangan *microfinance*, yakni suatu model penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha sadar pada sektor paling kecil yang tidak dapat mengakses bank karena berbagai keterbatasannya.

Di Tengah problematika perekonomian ini, solusinya yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem ekonomi dan keuangan islam adalah instrumen zakat. Zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu. Peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, akan tetapi untuk mengatasi permasalahan kemasyarakatan lainnya. Target utama zakat adalah mengetas perekonomian yang kurang secara keseluruhan.

Dalam pembentukan zakat tidak hanya secara konsumtif tetapi dapat didayagunakan usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat. Zakat secara produktif yang dilakukan lembaga zakat sangat disarankan. Pengembangan zakat bersifat produktif dapat dilakukan dengan mengajukan modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupan secara konsisten. Dengan adanya bantuan yang dikeluarkan zakat diharapkan para penerima mustahik menghasilkan pendapatan yang tepat meningkatkan usaha mengembangkan usaha serta dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung (Nita purnama sari,2016:04).

Dalam pendistribusian zakat yang tidak hanya konsumtif namun ada yang produktif. Hal ini diatur dalam UU No 23 tahun 2011 pasa 27 ayat 1 menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Bisnis syariah selain bank syariah yang banyak bermunculan di Indonesia, banyak pula bermunculan lembaga keuangan non-bank yang berprinsip syariah. Di antaranya adalah Yayasan Baitul Maal Wa Tamwil (YBMT). Kehadiran Baitul Maal Tamwil ini merupakan usaha untuk memenuhi keinginan khususnya sebagian muslim yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan untuk mengelola perekonomiannya.

Salah satu fungsi dari zakat adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial dengan. Mewujudkan keadilan yang merata di seluruh kalangan umat atau masyarakat. Zakat diharapkan dapat membantu untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Kewajiban membayar zakat dan penyalurannya yang dilaksanakan secara optimal tidak hanya memberi manfaat keagamaan, melainkan juga dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap pemerataan pendapatan bagi seluruh umat Islam (Imas Rosi Nugrahani, 2017:31).

Pendistribusian dana zakat secara produktif yang dilakukan dengan menjadikan sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, agar bagi penerima zakat (*mustahik*) dapat menjadikan dana tersebut menjadi modal. Namun dana zakat produktif melalui lembaga sangat disarankan (Mila sartika 2018).

Dengan adanya Yayasan Baitul Maal BRI (YBM), yang merupakan lembaga penyaluran dana dengan menggunakan syariat Islam. YBM BRI yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan mobilitas vertikal keluarga dhuafa melalui serangkaian program keterampilan usaha rakyat (PKUR), sehingga terwujud masyarakat berdaya.

Selain itu YBM BRI memiliki program yang dibuat ini mencakup keseluruhan bisnis dari hulu ke hilir selain itu sistem program ini menyediakan fasilitas produk, peningkatan kapasitas SDM, dan mempermudah akses pasar dan pendanaan awal modal dasar usaha (antaranews.com).

Untuk dana yang didapatkan dari YBM BRI ini melalui karyawan BRI khususnya yang beragama muslim yang gajinya akan dipotong sebanyak 2.5% secara otomatis untuk zakat, zakat tersebut dikelola oleh badan YBM BRI. Selain dana dari karyawan dana zakat tersebut berupa donasi dari setiap kaum muslim yang dapat ditransfer melalui platform yang sudah tersedia.

Dalam rangka mendorong kemandirian UMKM di Wilayah YBM BRI Jakarta 1, sebagai cikal bakal kebangkitan perekonomian di Indonesia pemberdayaan yang dilakukan YBM BRI, melalui program PKUR ini merupakan program pemberdayaan ekonomi mustahik. Menurut dia, program ini bertujuan

untuk mengembangkan potensi dan kemandirian usaha mustahik melalui kegiatan pendampingan dan pemberian stimulus modal usaha (Republika.co.id,2020).

Total bantuan untuk kelompok PKUR di ini mencapai Rp 106.750.000. Satu kelompok terdiri dari 10 peserta ibu-ibu, jadi total di sini ada 13 peserta. YBM BRI menyerahkan bantuan senilai Rp 59.500.000 untuk Kelompok PKUR Kerupuk Ikan dan Rp 47.250.000 untuk Kelompok PKUR Olahan Rumput Laut. Program bantuan modal usaha agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin agar usaha semakin produktif dan dapat bekerja sama dengan program program yang digulirkan oleh BRI (Republika.co.id,2020).

Penelitian tersebut mengambil topik peranan distribusi dana zakat produktif Baitul Maal Tamwil. Maka peneliti memiliki alasan banyaknya masyarakat yang ingin membuka usaha namun dengan masalah kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan akan usaha. Maka peneliti akan fokus kepada permasalahan untuk modal UMKM.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin mengetahui tentang teknis pelaksanaan, pengelolaan dan melakukan permodalan yang dikelola oleh lembaga YBM BRI. Sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN DISTRIBUSI DANA ZAKAT PRODUKTIF BAITUL MAAL WA TAMWIL DALAM MENINGKATKAN MODAL USAHA UMKM (Studi Kasus YBM BRI KANTOR WILAYAH JAKARTA 1)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Bagaimana peranan distribusi dana zakat produktif YBM BRI dalam meningkatkan modal usaha UMKM yang berada di YBM BRI Kantor Wilayah Jakarta 1.

1.3. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan dana zakat produktif YBM BRI Wilayah Jakarta 1 dalam meningkatkan modal kepada UMKM.

1.4. Manfaat

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau tolak ukur untuk penelitian selanjutnya di bidang zakat produktif khususnya yang berhubungan dengan distribusi dana zakat produktif dan peningkatan modal UMKM yang dilakukan oleh YBM BRI.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui bahwa dengan adanya program bantuan YBM BRI di sektor UMKM khususnya bantuan permodalan maka akan membantu UMKM agar usaha semakin produktif dan terbantu dari segi ekonomi.

3. Bagi Lembaga YBM BRI

Dengan adanya penelitian dapat memberikan informasi dan lebih banyak peluang kepada masyarakat khususnya UMKM. untuk mengembangkan potensi dan kemandirian usaha melalui program pendampingan dan pemberian stimulus modal usaha.